

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Di Era Globalisasi saat ini banyak perkembangan yang terjadi di sekitar kita, baik dalam hal teknologi, transformasi, pendidikan, dan gaya hidup. Salah satu bidang yang mengalami perkembangan yaitu dunia kecantikan. Dunia kecantikan berkembang dengan pesat dari waktu ke waktu seiring dengan kemajuan dan perkembangan yang terjadi. Perkembangan yang terjadi berasal dari banyak hal, baik dari perkembangan alat dan bahan maupun perkembangan dari kualitas kosmetika yang beredar di pasaran, hal tersebut bertujuan untuk menambah daya tarik konsumen terhadap produk kosmetika perawatan wajah. Kosmetika perawatan wajah merupakan produk yang di tawarkan di pasaran maupun di retail-retail ternama, perkembangannya baik dalam hal kualitas, bahan, tampilan, fungsi dan inovasinya menjadikan kosmetik semakin beragam. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen dalam menunjang penampilan, untuk mempercantik diri dengan riasan maupun untuk kebutuhan perawatan kulit.

Menurut Survey yang di lakukan oleh ZAP Beauty Index 2020 mengenai definisi Cantik sebanyak 46,7 responden mendeskripsikan cantik sebagai memperindah penampilan tubuh (*well dressed*) sedangkan sisahnya mendeskripsikan cantik sebagai memiliki kulit wajah yang cerah dan *glowing*, definisi yang berubah ini memperlihatkan pentingnya memiliki kulit wajah yang cerah *glowing* dan terawat pada pandangan wanita Perawatan kulit wajah tidak pernah lepas dari kehidupan sehari-hari setiap manusia, baik pria maupun wanita. hal ini yang melandasi mengapa seseorang menggunakan kosmetika perawatan

wajah. Produk-produk kosmetika perawatan wajah pada umumnya merupakan produk-produk yang pada pengaplikasiannya dilakukan langsung di atas permukaan kulit wajah. Produk-produk tersebut secara berulang akan dipakai setiap hari keseluruhan wajah sehingga dapat menghasilkan kulit wajah yang sehat dan terawat, Namun dari setiap keinginan untuk memiliki kulit yang sehat dan terawat baik pria maupun wanita juga harus mempertimbangkan banyak hal dalam memilih sebuah produk.

Kini, berbagai produk kecantikan membanjiri pasaran. banyak produsen kosmetik yang membuat produk kecantikan, guna memenuhi kebutuhan perawatan kulit wajah konsumen dengan variasi harga yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, banyak variasi tersebut mencakup banyak produk yang dapat ditemui di pasaran dengan atau tanpa menggunakan produk halal di kemasannya, Padahal menurut MUI penggunaan label halal merupakan dasar awal untuk menunjukan kualitas dan keamanan dari sebuah kosmetik yang layak untuk di edarkan di pasar Indonesia. Hal ini berdampak pada konsumen, konsumen menjadi tidak objektif dalam memilih kualitas produk layak, aman dan halal untuk di gunakan.

Menurut Reki Wicaksono dalam *Jurnal Of Halal Reseach* menerangkan bahwa Halal di Indonesia di kenal sebagai hal yang krusial bagi muslim, hal ini juga di gunakan untuk melihat jaminan suatu produk bagi masyarakat non muslim. Menurut data statistik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur setidaknya dalam 2019 terdapat 2.819.844 atau setara 88.62% penduduk Jakarta Timur yang beragama Islam, selanjutnya data dari Kantor Kementrian Agama Kota Bekasi menunjukan bahwa sebesar 2.141.407 penduduk Bekasi beragama Islam. Melihat dari banyaknya prioritas muslim di Indonesia maka penting menjaga

sumber produk kosmetika yang di gunakan dan di konsumsi merupakan produk yang halal. Maka Negara Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal yang mengatur mengenai kewajiban Negara dalam memberikan perlindungan dan jaminan kehalalan produk yang di konsumsi dan di pergunakan masyarakat Indonesia,

Pada UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) pasal 4, menerangkan bahwa: produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal". Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk Halal bagi masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam dalam mengonsumsi dan menggunakan produk kosmetika perawatan wajah.

Untuk bisa mendapatkan label halal, maka produk yang beredar di pasaran sebelumnya sudah harus mengantongi sertifikasi halal ini. Artinya sertifikasi halal merupakan langkah awal mendapatkan label halal di dalam produk tersebut. Sertifikasi halal diberikan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI. PPOM MUI merupakan lembaga yang berhak mengeluarkan label dan sertifikat halal untuk berbagai produk yang dikonsumsi dan di pergunakan masyarakat Indonesia. Untuk mendapatkan sertifikat halal dari LPPOM MUI, sebuah produk mesti menjalani serangkaian pengujian. Mula-mula menyebutkan pertama kali perusahaan yang memproduksi harus menerapkan sistem jaminan halal. Sistem itu merupakan komitmen memproduksi produk dengan cara halal.

Sistem jaminan halal ini meliputi kebijakan, manajemen, bahan, produksi, fasilitas, prosedur, hingga audit internal yang halal. Sistem ini akan diberi penilaian oleh LPPOM MUI dan selanjutnya proses sertifikasi dikelola melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama. Setelah menerapkan sistem jaminan halal, perusahaan dapat melakukan pendaftaran sertifikat halal secara *online* di laman atau aplikasi LPPOM MUI. Perusahaan pangan atau kosmetik harus menyiapkan dokumen berupa daftar produk, bahan, dan bukti kebijakan halal lainnya.

Setelah itu, LPPOM MUI akan menguji produk di laboratorium. LPPOM MUI juga akan mengunjungi pabrik pembuatan produk kosmetik. Jika memenuhi semua persyaratan, produk kosmetik itu akan dirapatkan dalam sidang komisi fatwa LPPOM MUI untuk mendapatkan sertifikat halal. Melalui, sidang itulah keputusan sertifikat halal didapatkan. Sertifikat halal ini berlaku selama dua tahun dan dapat diperpanjang kembali sebelum berakhir dengan tetap mengikuti serangkaian pengujian. Meskipun sudah melewati cukup banyak proses tahapan tersebut. Namun masih banyak produk dipasaran yang masih belum menggunakan logo halal, menurut Wakil Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik (LPPOM) Muti Arintawati menjelaskan jumlah produk kosmetik dan perusahaan yang mendaftarkan produk kosmetiknya untuk mendapatkan label halal masih sangat sedikit dan tertinggal jauh di bandingkan label halal pada produk makanan. Melihat dari hal tersebut, Selain di butuhkan kontrol langsung mengenai jaminan produk halal oleh Negara dibutuhkan pula kesadaran konsumen untuk mencari tahu pentingnya kehalalan sebuah produk kosmetika yang hendak digunakannya dalam merawat kulit wajah.

Dari penjelasan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik meneliti tentang “Pengaruh Penggunaan Label Halal Terhadap Minat Beli Kosmetika Perawatan Kulit Wajah (*Skincare*)”

1.2. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang dapat diidentifikasi, sebagai berikut :

1. Munculnya inovasi-inovasi di bidang kecantikan dan kosmetik mengharuskan konsumen lebih teliti dalam memilih sebuah produk kosmetik.
2. Banyak konsumen yang lalai dalam memperhatikan ada tidaknya label halal pada kosmetika yang ingin digunakan.
3. Banyaknya produk yang di temukan di pasaran tidak menggunakan logo halal.
4. Di Indonesia, logo halal di gunakan sebagai salah satu barometer dalam mengukur kualitas produk dan menambah daya jual suatu produk

1.3. Pembatasan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka peneliti ingin membatasi masalah yaitu tentang Pengaruh Penggunaan Label Halal Terhadap Minat Beli Kosmetika Perawatan Kulit Wajah (*Skincare*) dengan sample pria atau wanita yang membeli, dan menggunakan produk kosmetika berlogo halal di Daerah Jakarta Timur dan Bekasi.

1.4. Perumusan masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah yaitu pada “Apakah terdapat Pengaruh Penggunaan Label Halal Terhadap Minat Beli Kosmetika Perawatan Kulit Wajah (*Skincare*).”

1.5. Tujuan penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengetahui tentang: Pengaruh Penggunaan Label Halal Terhadap Minat Beli Kosmetika Perawatan Kulit Wajah (*Skincare*).

1.6. Kegunaan penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan yang sudah dipelajari dalam perkuliahan dan menjadi inspirasi untuk melanjutkan penelitian selanjutnya, khususnya untuk program studi tata rias.
2. Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu kependidikan khususnya dalam mata kuliah perawatan kulit wajah dan juga menjadi bahan wawasan tambahan bagi dunia industri agar menjaga kualitas produk yang hendak dipasarkan haruslah memiliki ijin sesuai dengan ketentuan pemerintah.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pentingnya memiliki pengetahuan tentang pentingnya penggunaan label halal pada suatu produk khususnya pada produk perawatan wajah yang di gunakan sehari-hari.